



PUTUSAN

Nomor 124 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. M HERU SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 5 RT 7/RW 3, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan koordinator Penggugat;
2. **DJOKO MULYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 13 RT 03/RW 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan pensiunan;
3. **NY. M.E. SOENARIO/Ny. TITI SOFIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 1 RT 07/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan pensiunan;
4. **H.M. DASUKI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 3 RT 07/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan pensiunan;
5. **SOLIKHIN MA'MUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 11 (a) RT 03/RW 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan pensiunan;
6. **NY. K. SOEKARNA/Ny. SARIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belanak Nomor 16 RT 05/RW 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan pensiunan;
7. **MASUDIN ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pellet I Nomor 47 RT 02/RW 03, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan pensiunan;
8. **NY. SOEDARTO/Ny. SRIJATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 5 RT 07/RW 03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan pensiunan;

9. **AIM SUNARIO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 7 RT 07/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;
10. **POLIN RACHMASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Belanak Nomor 25 RT 05/RW 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;
11. **BUDI IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gabus Nomor 3 RT 01/RW 01, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan staf pengajar;
12. **YONGKI MOCH. DRAJAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 12 RT 07/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;
13. **ELIN NURDINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 3 RT 07/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;
14. **A'A SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 3 (a) RT 03/RW 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;
15. **ROSYID K.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandeng Nomor 5 RT 02/RW 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;
16. **MIRA MARLINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 2 RT 07/ RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;
17. **NY. BACHRUL/Ny. CICIH SUNIARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 8 (a) RT 02/RW 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;
18. **LUCKY PERWITASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 2 RT 07/RW 03, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;

19. HARRY MULYANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gabus Nomor 11 RT 01/RW 01, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;

20. BURHANUDIN YACOB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Besi Nomor 13 RT 05/RW 02, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan pensiunan;

21. ADI SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 7 RT 7/RW 3, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada **Ir. M HERU SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 5 RT 7/RW 3, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pekerjaan koordinator Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat I, III, IV, VI, VIII, X, XI, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVIII, XXIX, XXXI, XLI, XLII, XLIII;

melawan:

1. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta 12110;

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/ Terbanding/Tergugat I;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON (DAHULU KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG), tempat kedudukan di Jalan Nuri Blok E Nomor 21 Perumnas Cibeber, Cilegon;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Prayitno, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
2. Amin, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suharjo, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/SK-600-36.72/III/2017, tanggal 2 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi III/ Terbanding/Tergugat II;

1. **PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk**, diwakili oleh Imam Purwanto, jabatan Direktur SDM & Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, tempat kedudukan di Jalan Industri Nomor 5, Cilegon, Banten;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yusuf Pramono, S.H.;
2. Sugiyono, S.H., M.H.;
3. A. Yudha Ardhian, SH.;
4. Fernaldy Yurendo, SH.;
5. Dadang R. Hidayat, S.H., M.H.;
6. Amirullah D. Ramadhan, S.H.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum SAP & Partners, beralamat di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Lantai 2, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 56, Jakarta Barat-11410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi III/ Terbanding/Tergugat II Intervensi;

dan

1. **H. ANHAR AKIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tongkol Nomor 20 RT 005/RW 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
2. **H. MUSTAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5 (a) RT 003/RW 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
3. **UKAR BUDIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 3 RT 003/RW 01 Desa Kebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;

4. **H. ASLAM ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Oxigen I Nomor 2 RT 001/RW 02, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
5. **RULLY MUSTHOFA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 4 RT 007/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan wiraswasta;
6. **DEKKY SUTAMI PRIATNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 5 RT 007/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan wiraswasta;
7. **HILDA CH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tongkol Nomor 24 RT 005/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan wiraswasta;
8. **SAMSUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 1 RT 007/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan swasta;
9. **ERNIE FARADILLA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gabus Nomor 7 RT 001/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan swasta;
10. **NY. UMAMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tongkol Nomor 22 RT 005/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan wiraswasta;
11. **GRETA THEO SUPRAPTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gabus Nomor 9 RT 001/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **FITRIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 4 RT 007/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
13. **MARBANI YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 2 RT 007/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
14. **NY. ABDURRAHMAN SYARIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gabus Nomor 1 RT 001/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
15. **RURI MUSTIKANINGRUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 45 RT 001/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan swasta;
16. **WIDAYATI S.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 47 RT 001/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
17. **H. ENJO WARJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 8 RT 007/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
18. **NY. SRI HARTADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5 RT 003/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
19. **INNE NURLAELASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 11 RT 003/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan swasta;
20. **HJ. AZIA DJUWITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Oksigen I Nomor 18 RT 001/RW 02, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. **SW. ROSITA HANUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Nomor 10 RT 007/RW 03, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan swasta;
22. **AHMAD MUHTADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 6 RT 007/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan swasta;
23. **SUHARIYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 7 RT 007/RW 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
24. **EDDY SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Yasin Beji Nomor 43 RT 001/RW 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon-Banten, pekerjaan pensiunan;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Penggugat II, V, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIV, XLV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat I, III, IV, VI, VIII, X, XI, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVIII, XXIX, XXXI, XLI, XLII, XLIII dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Penggugat II, V, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIV, XLV telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Termohon Kasasi I, II, III/ Terbanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Yang Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *juncto* Nomor 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994;
2. Keputusan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur Nomor 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 m² atas nama PT (Persero) Krakatau Steel;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa, Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *juncto* Nomor 497/HGB/BPN/94 tanggal 6 Juni 1994;
2. Bahwa Keputusan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT (Persero) Krakatau Steel;
Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, diketahui dan diterima Penggugat dalam sidang pemeriksaan perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT pada tanggal 13 November 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam acara Pemeriksaan Persiapan;
3. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai objek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 Januari 2013;
4. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 14 Januari 2013 masih dalam tenggang waktu 90 hari yang diperbolehkan undang-undang;

C. Dasar Dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah, keputusan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat



konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Para Penggugat adalah para penghuni yang menghuni dan menguasai (sejak tahun 1963) Rumah Dinas Pabrik Baja "Trihora" yang kemudian berubah menjadi PT Krakatau Steel berdasarkan Tap MPRS Nomor 2 Tahun 1960 *Juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel;
3. Bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 2 Tahun 1960 tentang Realisasi "Pembangunan Pabrik Baja di Indonesia", Pemerintah RI cq. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, membangun pabrik baja "Trihora" di Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat direncanakan selesai pada tahun 1968, dimana pelaksanaan proyek pabrik baja tersebut dipimpin oleh seorang kepala proyek yang bertanggung jawab mewakili Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga;
Hal mana yang menjadi dasar hukum pembangunan proyek pabrik baja Trihora Cilegon adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor 2 Tahun 1960;
Uraian singkat ini dikutip dari Buku "Sejarah Berdirinya PT (Persero) Krakatau Steel" yang diterbitkan pada tahun 2003 halaman 17, 18, 19;
4. Bahwa, dimulai pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1964, Kepala Proyek Pabrik Baja "Trihora" membangun 200 unit rumah dinas untuk pegawainya yang ditempati berdasarkan "Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trihora, tentang Izin Menempati Rumah Dinas (VB)' dan/atau Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja Trihora tentang Penempatan Pegawai Proyek Pabrik Baja Trihora";
5. Berkenaan dengan terjadinya peristiwa bersejarah tahun 1965 di wilayah Negara Kesatuan RI, berakibat proyek pabrik baja Trihora Cilegon terbengkalai hingga dibubarkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel yang menetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik Baja Trihora, dibubarkan;
2. Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian;
Dimana, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang, "Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Mendirikan Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel" ini menjadi dasar hukum berdirinya PT (Persero) Krakatau Steel;
1. Bahwa dengan dibubarkannya proyek pabrik baja Trihora berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel, para pegawainya sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) tetap menempati rumah dinas berpegang pada surat keputusan kepala proyek dan/atau Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja Trihora, sampai sekarang sudah lebih dari 43 (empat puluh tiga) tahun tanpa status kekaryawanan dari Kepala Proyek Pabrik Baja Trihora Cilegon, di sisi lain Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trihora maupun Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja Trihora tidak pernah dicabut/dibatalkan oleh Menteri Perindustrian sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 Pasal 6 ayat (2);
2. Bahwa, pada tahun 1975 PT Krakatau Steel melakukan penarikan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trihora, tentang "Izin Menempati Rumah Dinas (VB)" dan Surat Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja Trihora secara sepihak dari pemegangnya sebagai karyawan PT Krakatau Steel, padahal Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trihora dan Surat Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja Trihora tersebut tidak boleh dipindahtangankan ataupun dibatalkan oleh Menteri Perindustrian sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel, hal mana surat-surat tersebut di atas tetap valid;
3. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang menguasai rumah dan tanah tersebut yang dengan itikad baik telah mengurus dan mengolah serta

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 124 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- memenuhi segala kewajiban yang telah ditentukan untuk itu dan dengan demikian selaku pihak yang beritikad baik, maka sudah seharusnya hak-hak dan kepentingan Para Penggugat dilindungi secara hukum;
4. Bahwa kemudian para penghuni rumah dinas tersebut mendapatkan teror dari pihak PT Krakatau Steel mulai dalam bentuk surat perintah untuk segera mengosongkan rumah dan tanah yang selama ini para penghuni telah tempati dan kuasai sampai kepada tindakan mematikan aliran listrik, air dan telepon bagi para warga penghuni rumah dinas tersebut;
 5. Bahwa kemudian Para Penggugat menyadari bahwa selama ini Para Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan atas rumah dan tanah yang telah Para Penggugat tempati dan kuasai selama puluhan tahun tersebut dan untuk itu sejak tanggal 30 April 2001 para penghuni menunjuk seorang koordinator melalui Surat Kuasa Kolektif tanggal 30 April 2001 untuk mengurus hak kepemilikan atas rumah yang sudah dihuni lebih dari 43 tahun ke berbagai instansi pemerintah;
 6. Bahwa karena segala usaha untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak juga membuahkan hasil dan juga karena adanya teror dalam bentuk perintah untuk mengosongkan rumah dan tanah yang ditempati oleh para penghuni, maka kemudian para penghuni memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT;
Bahwa pada tanggal 13 November 2012 dalam sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT diketahui, ada Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT (persero) Krakatau Steel, hal ini nyata-nyata merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya terhadap sekitar 200 Kepala Keluarga penghuni sah perumahan dinas eks proyek pabrik baja Trikora Cilegon;
 7. Bahwa terbitnya kedua keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut khususnya di atas rumah dan tanah yang telah dihuni dan dikuasai oleh Para Penggugat selama puluhan tahun, jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena dengan demikian maka hal



tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi pihak PT Krakatau Steel untuk mengusir Para Penggugat dari tanah dan rumah yang telah dihuni dan dikuasai selama puluhan tahun tersebut;

Selain itu dengan terbitnya kedua surat keputusan objek sengketa khususnya penerbitan sertipikat hak guna bangunan di atas tanah dan rumah Para Penggugat, maka hal ini jelas telah menutup kesempatan bagi Para Penggugat untuk dapat memiliki hak atas tanah tersebut;

8. Bahwa proses pengambilalihan asset-asset milik Pabrik Baja Trikota oleh PT Krakatau Steel adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel yang secara tegas menetapkan bahwa:

1. Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (persero) tersebut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik Baja Trikota, dibubarkan;
2. Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian;

Sampai dengan saat ini, ketentuan yang mengatur tentang pengambilalihan asset Pabrik Baja Trikota yang berupa Keputusan Menteri Perindustrian belum pernah dibuat dan oleh karenanya maka segala tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang ilegal;

1. Bahwa Para Penggugat juga adalah pihak yang baik secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah *a quo* yaitu berdasarkan:

1. Para Penggugat menghuni dan menguasai sebagian tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik baja Trikota Cilegon tentang Izin Menempati Rumah Dinas (VB) dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja Trikota Cilegon yang masih valid, tindakan Tergugat II jelas mengakibatkan timbulnya dualisme kepastian hukum;
2. Para Penggugat telah menghuni/menguasai rumah dan tanah tersebut sejak tahun 1962-an (puluhan tahun);

1. Bahwa hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *juncto* Nomor 497/HGB/BPN/1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 1994 dan Keputusan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Tahun 1998, Desa Ramanuju, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat atas nama PT Krakatau Steel, nyata-nyata merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, tidak sah dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan azas kecermatan, azas ketelitian dan azas kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara moril dan materiil antara lain;

- a. Bahwa, sedikitnya 200 KK atau lebih dari 1000 (seribu) jiwa Penghuni rumah dinas eks proyek pabrik baja Trihora di wilayah Desa Ramanuju, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang. Provinsi Banten yang menempati rumah dinas secara syah selama lebih dari 43 tahun lamanya, kehilangan hak haknya untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diperjuangkan sejak tahun 2001;
- b. Bahwa Keputusan Tergugat I maupun Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT Krakatau Steel sangat mencederai rasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya sangat menyengsarakan sedikitnya 200 Kepala Keluarga atau lebih dari 1000 (seribu) jiwa penghuni Perumahan Dinas Desa Ramanuju, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagai penghuni sah yang sudah 43 (empat puluh tiga) tahun lebih menempati rumah dinas dengan memperjuangkan hak-haknya sejak tahun 2001 sampai sekarang untuk dapat memiliki sertipikat hak guna bangunan;
- c. Bahwa Keputusan Tergugat I maupun Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Tahun 1998 atas nama PT Krakatau Steel telah menimbulkan dualisme kepastian hukum di lingkungan Desa Ramanuju, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, hal ini jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para penghuni pemegang Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trihora maupun Pemegang Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek



Pabrik Baja Trikota Cilegon tentang Izin Menempati Rumah Di nas (VB) yang sah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970, sesungguhnya PT (Persero) Krakatau Steel tidak berhak atas asset eks proyek pabrik baja Trikota di Desa Ramanuju, Desa Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Grogol, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di lain pihak Tergugat II tidak berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 atas nama PT Krakatau Steel sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 9, ironisnya yang memiliki hak atas sertipikat hak guna bangunan tersebut justru Para Penggugat, maka demi keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pemerintah melalui Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional segera merealisasikan hak-hak Para Penggugat dengan memberi sertipikat hak guna bangunan secara kolektif tanpa syarat;

2. Bahwa selaku pihak yang menghuni dan menguasai sebagian tanah tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa, khususnya surat keputusan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang), dimana paling tidak sebelum sebuah sertipikat diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan proses-proses antara lain:
 - Proses penelitian data fisik dan data yuridis;
 - Proses pengukuran;
 - Proses pengumuman;
 - Proses penerbitan;
3. Bahwa dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang



tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

4. Bahwa dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut juga disebutkan bahwa:

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat sebelumnya, Para Penggugat adalah pihak yang secara fisik menguasai sebagian tanah dan bangunan rumah dinas tersebut dan selaku pihak yang menguasai secara fisik, Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah yang sebagian adalah termasuk tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak puluhan tahun yang lalu, baik ketika dilakukan kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran, pendataan keadaan lapangan) maupun kegiatan pengumuman. Seandainya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II, maka tentu saja selaku pihak yang menguasai sebagian tanah tersebut, Para Penggugat mengetahuinya dan selaku pihak yang menguasai sebagian tanah tersebut, pasti Para Penggugat akan mengajukan keberatan atas proses penerbitan sertifikat *a quo*;
2. Bahwa sudah jelas penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa tidak melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka (1) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya prosedur mengenai pengumpulan data fisik berupa pengukuran dan peninjauan lapangan serta prosedur pengumuman, karena jikalau Tergugat melaksanakan prosedur tersebut, tentu saja



Para Penggugat mengetahuinya dan pasti akan mengajukan keberatan, khususnya terhadap tanah dan bangunan yang Para Penggugat kuasai selama puluhan tahun tersebut;

3. Bahwa selain itu, penerbitan kedua keputusan objek sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas keterbukaan dan asas ketelitian;

Asas Keterbukaan yang dilanggar oleh Para Tergugat adalah karena dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa, Para Tergugat tidak melalui proses pengukuran, penelitian data fisik dan pengumuman;

Asas Ketelitian yang dilanggar oleh Para Tergugat adalah karena Para Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa, tidak meneliti lebih seksama terutama hal-hal yang menyangkut data-data fisik dan data-data yuridis yang diajukan oleh Pemohon *case quo* PT Krakatau Steel;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka jelaslah tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya tindakan Para Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah:
 - 2.1. Keputusan Tergugat I Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A /16 tanggal 17 April 1997 *juncto* 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994;
 - 2.2. Keputusan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 Tahun 1998, Desa Ramanuju, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat atas, sebidang tanah



darat yang di atasnya berdiri bangunan perumahan dan perkantoran seluas 1.528.000. m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) atas nama PT Krakatau Steel;

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, mencabut Surat Keputusan Nomor 497/HGB/BPN/94/ A/16 tanggal 17 April 1997 *juncto* 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994;

3.2. Mewajibkan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang), mencabut sertifikat HGB Nomor 9 Tahun 1998, Desa Ramanuju, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat atas, sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan perumahan dan perkantoran, seluas 1.528.000. m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) atas nama PT (Persero) Krakatau Steel;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Kompetensi Absolut*).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya ditegaskan:

Pasal 1 angka 10:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
Sebagaimana diketahui Para Penggugat dalam posita gugatan (dasar gugatan) khususnya pada angka “14” halaman “12”, secara garis besar pada intinya menyatakan: sebagai pihak yang secara fisik maupun yuridis



memiliki hubungan hukum berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja "Trikora" tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja "Trikora"; Melihat pada fakta yang demikian, maka menurut Tergugat I secara hukum diperlukan terlebih dahulu adanya bentuk ketegasan dalam hal kepemilikan atas tanah yang dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu, untuk lebih memberikan kepastian dan jaminan atas kebenaran dalil Para Penggugat dalam mengklaim sebagai pemilik tanah, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pembuktian secara materiil terkait dengan hak kepemilikannya, dan kewenangan untuk mengadakan pembuktian yang demikian merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

3. Penggugat Tidak Berkualitas (*Disqualificatoire Exeption*);

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan:

Pasal 53 Ayat (1):

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Jika melihat pada rumusan pasal tersebut tentunya diwajibkan adanya nilai dari kepentingan Para Penggugat yang secara nyata telah dirugikan dengan terbitnya keputusan *a quo*, sebagaimana diketahui dalam gugatan angka "8" dan dikuatkan dengan angka "10" pada halaman "11", Para Penggugat menyatakan sebagai pihak yang menguasai dan sekaligus mengakui tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas bangunan rumah dan tanah, sehingga terhadap pernyataan ini menurut Tergugat I dapat dikatakan sebagai bentuk fakta hukum mengenai adanya pengakuan dari Para Penggugat yang menjelaskan tidak adanya hubungan hukum bagi Para Penggugat yang dapat dijadikan dasar dalam mengklaim kepemilikan atas bangunan rumah dan tanah;



Kemudian, hal ini dipertegas kembali dengan adanya pengakuan Para Penggugat yang menyatakan menempati bangunan rumah dinas dan tanah berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja “Trikora” tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja “Trikora” yang menurut Tergugat I hal ini belum dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengklaim kepemilikan atas bangunan rumah dinas dan tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo*, dimana secara tegas dapat dikatakan juga bahwa tanah berikut bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat adalah sebagai asset dari pihak PT Krakatau Steel;

Berpedoman pada isi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan:

Pasal 19 Ayat (2) huruf c:

“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”;
dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

Pasal 32:

“sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.....”;

Dengan demikian, maka sudah seharusnya penguasaan atas tanah PT Krakatau Steel secara hukum harus dilindungi;

Hal itu sejalan juga dengan teori yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hal 438, Sinar Grafika, Cetakan keenam, Oktober 2007 yaitu: “yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat”, maka beralasan hukum apabila ditegaskan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas serta *legal standing* yang cukup dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;



2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara ini, karena hak Para Penggugat serta hubungan hukum atas rumah-rumah dinas tidak jelas, mengingat rumah dinas dimaksud merupakan Aset PT Krakatau Steel (Persero). Dengan demikian menurut Tergugat II Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, karena esensi permasalahannya adalah soal penguasaan dan alas hak kepemilikan rumah-rumah dinas, sehingga termasuk kewenangan peradilan umum untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Objek Gugatan Tidak Lengkap;

Bahwa objek sengketa tata usaha negara yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ramanuju, tanggal 7 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 1455/1998, tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 m² atas nama PT Krakatau Steel (Persero), sedangkan data alamat Para Penggugat pada rumah-rumah dinas dimaksud terletak di 3 (tiga) desa (sekarang kelurahan) yakni Desa Ramanuju, Desa Kebon Dalem dan Desa Kota Bumi. Perlu Tergugat II tegaskan bahwa Tata Administrasi Pendaftaran Tanah dalam hal penomoran hak guna bangunan atau hak lainnya didasarkan Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah yaitu desa atau kelurahan sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian tanah dan bangunan rumah dinas tidak hanya terletak di atas Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ramanuju, tetapi jelas-jelas terletak di atas hak guna bangunan atau hak lainnya dengan nomor yang berbeda;

Bahwa atas ketidakcermatan Para Penggugat mengenai objek gugatan mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II, pada alamat atau Tempat Kedudukan Tergugat II salah dan Keliru;

Bahwa Tergugat II beralamat di Kantor Pertanahan Kota Cilegon Jalan Nuri Blok E Nomor 21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon dan sudah berlangsung



lebih dari 10 tahun. Dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak cermat dan keliru dalam membuat gugatan yang mencantumkan kedudukan dan alamat Tergugat II di Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Lontar Baru Serang;

Berkenaan dengan ketidakcermatan Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluwarsa (*verjaring*), karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa apabila data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dengan jangka waktu 5 tahun, tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan mempunyai hak atas tanah terperkara, sesuai dengan Pasal 1967 KUH Perdata *juncto* Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, patut dinyatakan gugatan Para Penggugat adalah kadaluwarsa atau lewat waktu, maka oleh sebab itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan tidak memasukkan Kakanwil BPN Provinsi Banten sebagai pihak Tergugat, karena Kakanwil BPN Provinsi Banten sangat berperan dan berkepentingan dalam proses penerbitan surat keputusan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak guna bangunan, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan ditolak;

7. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan menyatakan baru mengetahui dalam sidang pemeriksaan Perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT, pada tanggal 13 November 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam acara pemeriksaan persiapan, sedangkan bila dicermati pada Posita Para Penggugat halaman 11 angka 10, dimana Para Penggugat sudah sejak tanggal 30 April 2001 para penghuni telah menunjuk seorang koordinator untuk mengurus hak kepemilikan atas rumah ke berbagai Instansi Pemerintah;

Dengan demikian Para Penggugat sudah 12 tahun mengurus hak kepemilikan rumah dinas dan tentunya sudah meminta penjelasan ke berbagai instansi pemerintah, dan tentunya tidak logis apabila Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru mengetahui sekarang adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ramanuju yang sudah diterbitkan sejak tanggal 7-5-1998, termasuk sertipikat lain yang berada di atas lokasi rumah-rumah dinas tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- I. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa Atau Lewat Waktu (Eksepsi *Temporis*);
Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat pada huruf B halaman 9 surat gugatan yang menyatakan bahwa "Para Penggugat baru mengetahui dan menerima Keputusan Tergugat I dan Tergugat II" dalam Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 188/G/2012/PTUN-JKT pada tanggal 13 November 2012 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("Undang-Undang PTUN") mengenai tenggang waktu 90 hari yang diperbolehkan undang-undang";

Dalil Para Penggugat tersebut nyata-nyata bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat sendiri bahwa objek sengketa tata usaha negara tersebut yaitu Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *juncto* Nomor 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994 dan Keputusan Tergugat II /Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ramanuju tanggal 7 Mei 1998. Artinya secara fakta bahwa objek sengketa tata usaha negara tersebut telah diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dalam kurun waktu antara tahun 1996 sampai dengan 1998 dalam masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga telah diketahui oleh Para Penggugat, khususnya oleh Penggugat I (IR. M Heru Susilo) dalam persidangan perkara perdata Nomor 26/PDT.G/2007/PN.Srg tanggal 30 Oktober 2007 yang turut serta



menandatangani surat gugatan sebagai Koordinator Pengurus Perumahan Dinas Ex Proyek Pabrik Baja Trihora Cilegon;

Bahwa dalam persidangan perkara perdata Nomor 26/PDT.G/ 2007/ PN.Srg tanggal 30 Oktober tersebut, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan dan menyampaikan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai bukti-bukti. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan menerima keputusan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

3. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan antara lain “maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka sesungguhnya hak Para Penggugat untuk menuntut secara hukum telah daluwarsa;

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9/Desa Ramanuju Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Serang (sekarang Kota Cilegon) Provinsi Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten) atas nama Tergugat II Intervensi telah lampau waktu (*verjaring*) maka secara hukum hak dari Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan telah lewat waktu;

II. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);



Bahwa ketidakjelasan gugatan (*obscuur libels*) yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Dalil Para Penggugat pada angka 14 halaman 12 dan 13, yang menyebutkan bahwa “Bahwa Para Penggugat juga adalah pihak yang baik secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah *a quo* yaitu berdasarkan:

1. Para Penggugat menghuni dan menguasai sebagian tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikota Cilegon tentang Izin Menempati Rumah Dinas (VB) dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja Trikota Cilegon yang masih valid, tindakan Tergugat II jelas mengakibatkan timbulnya dualisme kepastian hukum;
2. Para Penggugat telah menghuni/menguasai rumah dan tanah tersebut sejak tahun 1962-an (puluhan tahun);

Berdasarkan dalil gugatan tersebut, pokok dari gugatan adalah klaim Para Penggugat yang merasa sebagai pihak secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah *a quo*. Akan tetapi dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan atau menyembunyikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam surat izin menempati rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikota Cilegon tentang Izin Menempati Rumah Dinas (VB) tersebut, dengan tegas dicantumkan ketentuan bahwa “Izin menempati rumah dinas ini batal bila yang bersangkutan berhenti dari tugas kerjanya” (diktum ketiga surat izin menempati rumah dinas);
2. Bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang pendirian Tergugat II Intervensi sebagai kelanjutan dari Proyek Baja Trikota yang telah bubar, maka sebagian dari Para Penggugat (kecuali Penggugat I) tetap melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat II Intervensi hingga berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat II Intervensi karena mencapai usia pensiun;
Selanjutnya dalam surat keputusan pemberhentian karyawan atas nama Para Penggugat disebutkan bahwa “segala hak, kewajiban dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan perusahaan dicabut dan diwajibkan segera menyerahkan segala perlengkapan, alat-alat dan



lainnya kepada pimpinan langsung atau pejabat lain yang berwenang” (Point 3 Surat Keputusan Pemberhentian);

Dengan demikian, baik dalam surat izin menempati rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikora maupun dalam Surat Keputusan Pemberhentian Karyawan atas nama Para Penggugat tersebut, terdapat ketentuan dan pengaturan yang sama bahwa dengan berhentinya Para Penggugat sebagai karyawan Proyek Pabrik Baja Trikora maupun berhenti sebagai karyawan Tergugat II Intervensi, maka hak Para Penggugat untuk menempati rumah dinas tersebut telah berakhir dan harus dikembalikan kepada pemilik yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Tergugat II Intervensi) untuk dipergunakan kepada karyawan lainnya yang masih aktif berdinas;

Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Putusan Perkara Perdata Nomor 35/PDT.G/2007/PN.SRG tanggal 9 Januari 2008 (halaman: 37) yang antara lain menyatakan: “Menimbang bahwa dalam surat izin menempati rumah dinas tersebut Penggugat (surat bukti P.2) maupun dalam Surat Keputusan Pemberhentian Karyawan dengan hak pensiun dipercepat atas nama Penggugat (surat bukti T.II-2), kedua surat tersebut dengan tegas mencantumkan ketentuan bahwa “izin menempati rumah dinas ini batal bila yang bersangkutan berhenti dari tugas kerjanya “(Point 3 surat izin menempati rumah dinas) dan bahwa “segala hak, kewajiban dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan Perusahaan dicabut dan diwajibkan segera menyerahkan segala perlengkapan, alat-alat dan lainnya kepada pimpinan langsung atau pejabat lain yang berwenang “Point 3 Surat Keputusan Pemberhentian) yang mengandung pengertian bahwa dengan berhentinya Penggugat sebagai karyawan PT Krakatau Steel, maka hak Penggugat untuk menempati rumah dinas di Jalan Belanak Nomor 24 Cilegon telah berakhir dan harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Krakatau Steel untuk dipergunakan kepada pegawai/karyawan lain yang masih berdinas”;

Dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat yang mengklaim secara fisik dan secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan tanah *a quo* adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak memiliki alas



hak. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat ini menjadi tidak jelas/
obscuur libel tentang hubungan hukum kausalitas antara subjek
gugatan dengan objek gugatannya;

III. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa pertimbangan dan penjelasan hukum tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana disebutkan dalam angka II tersebut di atas, sekaligus juga menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mengajukan gugatan dalam perkara ini;
2. Bahwa sesuai data rekapitulasi dokumen rumah dinas sampai dengan dibuatnya jawaban gugatan ini hanya 13 orang Penggugat dari 45 orang yang tercantum dalam gugatan yang masih menempati rumah dinas, yaitu:

No.	PENGGUGAT	ALAMAT
1	M. Ahyar Akib	Jalan Tongkol Nomor 20
2	Rosyid K	Jalan Bandeng Nomor 5
3	H.M. Dasuki	Jalan Irian Jaya Nomor 13
4	M. Mustakim	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5a
5	Solikhin Ma'mun	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 11a
6	Ukar Budiono	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 3
7	H. Aslam Abdullah	Jalan Oxigen I Nomor 12
8	Masudin Ali	Jalan Pellet Nomor 47
9	Budi Irawan/Suhartono (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 27
10	Yonki Much Drajat/Arifin (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 23
11	Ernie Faradilla/Joni Tholib (Almarhum)	Jalan Gabus Nomor 7
12	M. E. Soenario (Almarhum)	Jalan Kalimantan Nomor 1
13	Abdurrahman Syaril (Almarhum)	Jalan Gabus Nomor 1

Selanjutnya untuk Penggugat Nomor 9 sampai dengan 13 nyata-nyata diketahui merupakan penghuni rumah dinas yang telah meninggal dunia (almarhum) dan saat ini dihuni oleh yang tidak berhak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Ijin Menempati Rumah Dinas (VB), sehingga yang saat ini mengajukan gugatan/Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum/tidak memiliki hak untuk menempati rumah dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Penggugat I yaitu Ir. M. Heru Susilo yang beralamat di Jalan Irian Jaya Nomor 5, tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena selain bukan merupakan karyawan pabrik baja Trikora maupun karyawan Tergugat II Intervensi juga tidak memiliki hubungan kekerabatan (hubungan hukum) dengan penghuni rumah dinas. Selain itu alamat yang tercantum dalam surat gugatan sumir karena berdasarkan data rekapitulasi dokumen rumah dinas alamat tersebut digunakan oleh Divisi General Affair PT Krakatau Steel, sehingga Ir. M. Heru Susilo tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan ini (*feitelijke grond*);
4. Bahwa disamping itu, data Para Penggugat, yaitu:

No.	PENGUGAT	ALAMAT
1	K. Sukarna	Jalan Belanak Nomor 16
2	Soedarto	Jalan Kalimantan Nomor 5
3	Rully Musthofa/Sutrisno SM (Almarhum)	Jalan Irian Jaya Nomor 4
4	Dekky Sutami Priatna/Husen AW	Jalan Sulawesi Nomor 5
5	Aim Sunario/Gasperz M	Jalan Kalimantan Nomor 7
6	Hilda CH/Sukendro	Jalan Tongkol Nomor 24
7	Samsul Bahri/Supandi S	Jalan Irian Jaya Nomor 1
8	Polin Rahma Sari/M.Karim (Almarhum)	Jalan Belanak Nomor 25
9	Elin Nurdinah/Muhamad BA	Jalan Kalimantan Nomor 3
10	A'A Setiawan/Hartadi (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5
11	Ny. Umamah/Wawan Gunawan	Jalan Tongkol Nomor 22
12	Mira Marlina/Busthomi Hamid (Almarhum)	Jalan Sulawesi Nomor 2
13	Greta Theo Suprpto/Theodarus. S (Almarhum)	Jalan Gabus Nomor 9
14	Fitriana/Drs. H.M. Soeradi (Almarhum)	Jalan Sulawesi Nomor 4
15	Ny. Bachrul/Bahrullah	Jalan Cendrawasih Nomor 8a
16	Djoko Mulyono/Afipudin Sibli	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 13
17	Marbani Yusuf	Jalan Irian Jaya Nomor 2
18	Lucky Perwitasari	Jalan Kalimantan Nomor 2
19	Ruri Mustikaningrum/Oman N (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 45
20	Widayati/Soekimin S. BA	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Enjo Warjo	Jalan Irian Jaya Nomor 8
22	Ny. Sri Hartadi/Hartadi (Almarhum)	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 5
23	Inne Nurlaelasari/Ir. Hendrito IB	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 11
24	Hj. Azia Djuwita/Nawawi (Almarhum)	Jalan Oxigen I Nomor 18
25	SW Rosita Hanum/H. Nasum HS	Jalan Kalimantan Nomor 10
26	Ahmad Muhtadi	Jalan Sulawesi Nomor 6
27	Harry Mulyono/A. Dimiyati	Jalan Gabus Nomor 11
28	Burhanudin Yacop	Jalan Besi Nomor 13
29	Adi Susanto/Suparmo Alm	Jalan Irian Jaya Nomor 7
30	Suhariyoto/Abi Kusno	Jalan Sulawesi Nomor 7
31	Eddy Santoso	Jalan KH. Yasin Beji Nomor 43

Penggugat Nomor 1-31 di atas, tercatat telah mengembalikan rumah dinas sesuai Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas. Dengan pengembalian rumah dinas tersebut, artinya Penggugat Nomor 1-31 telah mengakui dan menyadari bahwa rumah yang selama ini dihuni adalah rumah dinas milik Tergugat II Intervensi. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam Berita Acara tersebut oleh Penggugat Nomor 1-31, bahwa Penggugat Nomor 1-31 menyerahkan rumah dinas beserta inventaris kepada Tergugat II Intervensi selaku pemilik atas rumah dinas dan inventarisnya tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan angka III. 1 sampai dengan IV tersebut, maka terang dan jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dan mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Dengan demikian sehubungan gugatan Para Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu (eksepsi *temporis*), kabur (*obscuur libels*) dan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas untuk mengajukan gugatan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 2 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2013/PTUN.JKT tanggal 2 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Ir. M HERU SUSILO**, 2. **H. ANHAR AKIB**, 3. **NY. M.E. SOENARIO**, 4. **H.M. DASUKI**, 5. **H. MUSTAKIM**, 6. **SOLIKHIN MA'MUN**, 7. **UKAR BUDIONO**, 8. **NY. K. SOEKARNA**, 9. **H. ASLAM ABDULLAH**, 10. **MASUDIN ALI**, 11. **NY. SOEDARTO**, 12. **RULLY MUSTHOFA**, 13. **DEKKY SUTAMI PRIATNA**, 14. **AIM SUNARIO**, 15. **HILDA CH**, 16. **SAMSUL BAHRI**, 17. **POLIN RAHMASARI**, 18. **BUDI IRAWAN**, 19. **YONKI MOCH. DRAJAT**, 20. **ELIN NURDINAH**, 21. **A'A SETIAWAN**, 22. **ERNIE FARADILLA**, 23. **NY. UMAMAH**, 24. **ROSYID K**, 25. **MIRA MARLINA**, 26. **GRETA THEO SUPRAPTO**, 27. **FITRIANA**, 28. **NY. BACHRUL**, 29. **DJOKO MULYONO**, 30. **MARBANI YUSUF**, 31. **LUCKY PERWITASARI**, 32. **NY. ABDURRAHMAN SYARIL**, 33. **RURI MUSTIKANINGRUM**, 34. **WIDAYATI S**, 35. **H. ENJO WARJO**, 36. **NY. SRI HARTADI**, 37. **INNE NURLAELASARI**, 38. **HJ. AZIA DJUWITA**, 39. **SW. ROSITA HANUM**, 40. **AHMAD MUHTADI**, 41. **HARRY MULYANA**, 42. **BURHANUDIN YACOB**, 43. **ADI SUSANTO**, 44. **SUHARIYOTO**, 45. **EDDY SANTOSO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut,



diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 10 Maret 2016, yang diterima pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Penggugat I, III, IV, VI, VIII, X, XI, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVIII, XXIX, XXXI, XLI, XLII, XLIII dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 November 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama yang masing-masing pada tanggal 9 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 6 April 2017 dari Termohon Peninjauan Kembali II, dan pada tanggal 5 April 2017 dari Termohon Peninjauan Kembali III, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali berdasarkan Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Nomor 10/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

1. Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN-RI/Tergugat I/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I Nomor 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 *juncto* Nomor 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994;

2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu IKab.Serang)/Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur Nomor 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 atas tanah darat seluas 1.528.000 m² atas nama PT (Persero) Krakatau Steel/Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi;

II. Waktu & Tempat Ditemukan Bukti Baru/Novum;

Dengan ditemukannya Bukti Baru/Novum dan Bukti Lampiran pada hari Selasa, 6 September 2016 di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jalan Ampera Nomor 7, Jakarta - Selatan dan hari Senin, 23 Januari 2017 di Pengadilan Negeri Serang Jalan Raya Serang-Pandeglang Km. 6 Serang-Banten oleh Sdr. Ir. M. Heru Susilo/Koordinator Penggugat sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1975 tanggal 17 April 1975 di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 P. PK.1;
2. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1975 tanggal 27 April 1975 di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 P. PK.2;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/Pdt/2008/PT.Btn. tanggal 11 Agustus 2008 P. PK.3.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2896 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 P. PK.4;
5. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.Srg. tanggal 21 April 2008 P. PK.5;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/Pdt/2008/PT.Btn.tanggal 24 Juli 2008 P. PK.6;
7. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2854 K/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2009 P. PK.7;

(Butir 3 s/d 7 ditemukan di Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin 23 Januari 2017):

Berikut Bukti Lampiran yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 Januari 2008 P.BL.PK.1;
2. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Srg tanggal 30 Oktober 2007.....P. BL. PK. 2;
3. Putusan PT Banten Nomor 104/Pdt/PT.Btn tanggal 26 Maret 2008.....P.BL. PK.3;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1657 K/Pdt/2009 tanggal 21 Januari 2009..... P.BL.PK.4;
- (Butir 8 s/d 11 ditemukan di Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa 14 Pebruari 2017):
5. Undangan Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor B.1486/0.6.14/Gs/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 P. BL. PK. 5;
6. Undangan Kejaksaan Negeri Cilegon No. B.2073/0.6.14/Gs/09/2016 tanggal 14 Sept. 2016 P. BL. PK. 6.

Adapun Bukti Baru/Novum yang ditemukan tersebut masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk persyaratan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) yang kami susun sebagai berikut:

III. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa, pembangunan Proyek Pabrik Baja PT Krakatau Steel tahap I (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970), dilanjutkan pada tahap II (Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1975 & Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1975) adalah Implementasi Pasal 4 ayat (1) & Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar 1945;

(Bukti P. 4, P. PK. 1 & P. PK. 2)

Pada pembangunan Proyek Pabrik Baja PT Krakatau Steel tahap pertama yang dilanjutkan pembangunan tahap kedua tersebut, tidak mengatur adanya 616 Ha. tanah dan bangunan asset negara Eks. Proyek Pabrik Baja

“Trikora” Cilegon kususny:

“Sebidang tanah seluas 1.528.000 m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan perumahan dan perkantoran”;

Dan sebidang tanah seluas 1.173.720 m² (satu juta seratus ah puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);



(Bukti P. 1, P. BL. PK. 1, P. PK. 3, P. PK. 4, P. PK. 5, P. PK. 6, P.K. 7);

Halmana, Menteri Perindustrian sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970, tidak mengatur pelimpahan/pengalihan/penyerahan 616 Ha. Tanah Negara Eks. Proyek Pabrik Baja "Trihora" Cilegon khususnya;

Sebidang tanah seluas 1.528.000 m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan perumahan & perkantoran dan sebidang tanah seluas 1.173.720 m² (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) kepada PT (Persero) Krakatau Steel;

(Bukti P. 4, P. PK. 1 & P. PK. 2);

Oleh karenanya, PT (Persero) Krakatau Steel bukanlah pemegang hak atas 616 Ha. Tanah & Bangunan Negara Eks. Proyek Pabrik Baja "Trihora" Cilegon khususnya;

Bukanlah Pemegang Hak atas, sebidang tanah seluas 1.528.000 m² (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan perumahan & perkantoran;

Dan bukanlah pemegang hak atas, sebidang tanah seluas 1.173.720 m² (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga meter persegi) tersebut;

(Bukti P. 1, P. PK. 3, P. PK. 4, P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7, P. BL.PK. 1);

Bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang)/Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan atas nama PT (Persero) Krakatau Steel, yaitu:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur Nomor 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 atas tanah seluas 1.528.000 m² atas nama PT (Persero) Krakatau Steel (Bukti P. 1, P. 2);
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Desa Kebondalem, Gambar Situasi Nomor 1454/1998 seluas 1.173.720 m² atas nama PT (Persero) Krakatau Steel (Bukti P. PK. 3, P. PK. 4, P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7, P. BL. PK. 1);

Kemudian ke 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan atas nama PT (Persero) Krakatau Steel tersebut dijadikan gugatan rekonsvansi dalam 3 perkara perdata di Pengadilan Negeri Serang untuk menyatakan bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT (Persero) Krakatau Steel adalah pemegang hak yang sah atas ke 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan tersebut, tapi kenyataannya ke 3 (tiga) gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo* ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang yaitu:

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Srg. tanggal 30 Oktober 2007 *juncto* Nomor 104/Pdt/2007/PT.Btn tanggal 26 Maret 2008 *juncto* Nomor 1654 K/Pdt/2008 21 Januari 2009 yang berkekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* dalam perkara antara:

Udi Maksudi, BA sebagai Penggugat.

Melawan,

1. PT Krakatau Steel sebagai Tergugat I;
2. PT Krakatau Tirta Industri sebagai Tergugat II;
3. PT Krakatau Daya Listrik sebagai Tergugat III;

Dengan amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili

A. Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III Dalam Konvensi;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi I untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi I (PT Krakatau Steel Persero) adalah pemegang hak yang sah atas asset rumah dinas di Jalan Kalimantan Nomor 6 Type D Sumampir-Cilegon;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan rumah dinas di Jalan Kalimantan Nomor 6 Type D Sumampir-Cilegon dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonsensi I (PT Krakatau Steel - Persero);
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk menyerahkan rumah dinas *a quo* kepada Penggugat Rekonsensi I (PT Krakatau Steel Persero);

Halaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor 124 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sewa selama 7 (tujuh) tahun sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I (PT Krakatau Steel-Persero);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dalam perkara *a quo*, PT Krakatau Steel - Persero adalah pemegang hak yang sah atas asset rumah dinas di Jalan Kalimantan Nomor 6 Type D Sumampir – Cilegon;

Halmana gugatan yang menyatakan bahwa, Sertipikat Hak Huna Bangunan Nomor 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur Nomor 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 atas sebidang tanah seluas 1.528.000 m² pemegang haknya adalah PT (Persero) Krakatau Steel ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang;

(Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv-3b, .Intv-3c, T.II.Intv-3d);

Dengan demikian,

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur Nomor 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 atas sebidang tanah seluas 1.528.000 m² pemegang haknya bukanlah PT (Persero) Krakatau Steel, maka sejak tanggal 21 Januari 2009 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9 tersebut gugur/tidak sah/tidak berlaku dan harus dicabut. (Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv-3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d);

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Srg tanggal 9 Januari 2008 *juncto* Nomor 13/Pdt/2008/PT.BTN. tanggal 11 Agustus 2008 *juncto* Nomor 2896 K/Pdt/2010 tanggal 30 Juli 2009 yang berkekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* dalam perkara antara:

Sugeng Hendra sebagai Penggugat.

Melawan

1. Menteri BUMN sebagai Tergugat I;
2. PT Krakatau Steel sebagai Tergugat II;
3. PT Krakatau Turta Industri sebagai Tergugat III;
4. PT Krakatau Daya Listrik sebagai Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III dan IV;

Dalam Provisi:

-Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II untuk sebagian;

- Menyatakan bahwa rumah dinas di Jalan Belanak Nomor 24 Cilegon adalah asset negara yang telah sah menjadi asset PT Krakatau Steel (Persero)/ Penggugat II Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk segera menyerahkan rumah dinas di Jalan Belanak Nomor 24 Cilegon dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa/ *dwangsoom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk menyerahkan rumah dinas *a quo* kepada Penggugat II Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II Dalam Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi II untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

-Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang sampai hari ini ditafsir berjumlah sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Dalam perkara *a quo*, Rumah Dinas di Jalan Belanak Nomor 24 adalah Asset Negara yang telah sah menjadi asset PT Krakatau Steel (Persero);

Halmana gugatan yang menyatakan bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Desa Kebondalem, Gambar Situasi Nomor 1454/1998 seluas 20 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang haknya adalah PT (Persero) Krakatau Steel ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang;

(Bukti PBL. PK. 3, P. PK. 3, P. PK. 4, T. II.Intv-4);

Dengan Demikian,

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Kebondalem, Gambar Situasi Nomor 1454/1998 seluas 1.173.720 m², pemegang haknya bukanlah PT (Persero) Krakatau Steel, maka sejak Juli 2009 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 tersebut gugur/tidak sah/tidak berlaku dan harus dicabut;

(Bukti PBL. PK. 1, P. PK. 3, P. PK. 4, T. II.Intv-4).

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.Srg. tanggal 21 April 2008 *juncto* Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/Pdt/2007/PT.Btn. tanggal 24 Juli 2008 *juncto* Mahkamah Agung RI Nomor 2854 K/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2009 yang berkekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* dalam perkara antara:

Soesdijanto, BSc. Sebagai Penggugat;

Melawan.

1. Menteri BUMN sebagai Tergugat I;
2. PT Krakatau Steel (Persero) sebagai Tergugat II;
3. PT Krakatau Tirta Industri sebagai Tergugat III;
4. PT Krakatau Daya Listrik sebagai Tergugat IV;

Dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;
- Mengeluarkan Tergugat I dari gugatan Penggugat;
- Menolak eksepsi Tergugat III dan IV;

B. Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi II (PT Krakatau Steel-Persero) adalah pemegang hak yang sah atas asset rumah dinas di Jalan Belanak Nomor 13 B Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah dinas di Jalan Belanak Nomor 13 B Cilegon dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi II (PT Krakatau Steel-Persero);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsoom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk menyerahkan rumah dinas *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi (PT Krakatau Steel-Persero);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sewa selama 12 (dua belas) tahun sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (PT Krakatau Steel-Persero);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi II selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam perkara *a quo*, PT Krakatau Steel-Persero adalah pemegang hak yang sah atas asset Rumah Dinas di Jalan Belanak Nomor 13 B Cilegon.

Halmana gugatan yang menyatakan bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Desa Kebondalem, Gambar Situasi Nomor 1454/1998 seluas 1.173.720 m², pemegang haknya adalah PT (Persero) Krakatau Steel, ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang.

(Bukti P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7)

Dengan Demikian,

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Desa Kebondalem, Gambar Situasi Nomor 1454/1998 Seluas 1.173.720 m², pemegang haknya bukanlah PT (Persero) Krakatau Steel, maka sejak tanggal 16 Desember 2009 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 tersebut gugur/tidak sah/tidak berlaku dan harus dicabut, (Bukti P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7);

Berdasarkan ke 3/tiga Putusan Pengadilan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde*, dimana pemegang hak ke 2 (dua) sertipikat hak guna bangunan tersebut bukanlah PT (Persero) Krakatau Steel, jadi ke 3 (tiga) rumah dinas yang telah menjadi asset PT (Persero) Krakatau Steel tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan, (Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv-3b,



T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d) (Bukti P. BL. PK. 3, P. PK. 3, P. PK. 4, T.II.Intv-4) (Bukti P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7);

Dari ke 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Serang yang telah kekuatan hukum tetap/*in kracht van gewijsde* halmana, ke tiga-tiganya menolak menyatakan bahwa, PT (Persero) Krakatau Steel adalah Pemegang Hak yang sah terhadap ke 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan tersebut, jadi ke 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan tersebut gugur/tidak sah/ tidak berlaku sejak tahun 2009 (*in kracht van gewijsde*);

(Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv-3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d) (Bukti P. BL. PK. 3, P. PK. 3, P. PK. 4, IT. II.Intv-4)(Bukti P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7);

Bahwa, wilayah hunian Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan a/n PT (Persero) Krakatau Steel, kemudian diajukan dalam gugatan rekonsensi 3 (tiga) Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Serang, ternyata ke dua-duanya ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang, yaitu:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 atas sebidang tanah darat seluas 1.528.000 m² pemegang haknya PT (Persero) Krakatau Steel;
Ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang;
(Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv- 3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Desa Kebondalem, Gambar Situasi Nomor 1454/1998 seluas 1.173.720 m² pemegang haknya PT (Persero) Krakatau Steel;
2 (dua) kali ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang;
(Bukti P. BL. PK. 3, P. PK. 3, P. PK. 4, T. II.Intv-4, P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7);

Untuk menghindari penyalahgunaan sertipikat hak guna bangunan yang tidak sah sebagai alat penipuan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab, maka ke dua-duanya harus dicabut;

Sebagai akibat dari gugur/tidak sah/tidak berlaku ke 2 (dua) sertipikat hak guna bangunan sejak tahun 2009, maka dalil-dalil yang diajukan Tergugat I/ Termohon PK I, Tergugat II/Termohon PK II dan Tergugat II Intv /Termohon PK II Intv dalam perkara *a quo* juga gugur/tidak sah/tidak berlaku. (Bukti P. 1,



T.II.Intv-3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d, P. BL. PK. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv-3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d);

Oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I/Termohon PK I, Tergugat II/Termohon PK II dan Tergugat II Intv./Termohon PK II Intv dalam perkara *a quo* gugur/tidak sah/tidak berlaku, maka Putusan Kasasi Nomor 48 TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tidak sah, seharusnya dibatalkan. (Bukti P. 1, T.II.Intv-3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv- 3d) (Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv- 3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d);

Ternyata Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi /Tergugat II Intervensi menolak Putusan Kasasi No 48 K/TUN/ 2015 tanggal 19 Maret 2015, hal ini disampaikan pengacaranya melalui kedua surat undangan kepada Yth Sdr Ir. M Heru Susilo. (Bukti P. BL. PK. 5 & P. BL. PK. 6);

Berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan diatas kami simpulkan hal - hal sebagai berikut:

Kesimpulan.

1. Bahwa, Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) berhak atas rumah & tanah negara yang dikuasai/ditempatinya secara sah selama 46 (empat puluh enam) tahun lebih;
(Bukti P. 2a s/d P. 2j, P. 4, P. PK. 1 & P. PK. 2);
2. Bahwa, wilayah hunian Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali terdapat 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan atas nama PT (Persero) Krakatau Steel yang diajukan menjadi gugatan rekonvensi dalam 3 (tiga) perkara perdata di Pengadilan Negeri Serang dan ditolak oleh Pengadilan Negeri Serang, maka ke 2 (dua) sertifikat hak guna bangunan tersebut harus dicabut, yaitu:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 atas sebidang tanah seluas 1.528.000 m²
(Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv-3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d);
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Desa Kebondalem, Gambar Situasi Nomor 1454/1998 seluas 1.173.720 m²;
(Bukti P. BL. PK. 3, P. PK. 3, P. PK. 4, T. II.Intv-4, P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7);
3. Sebagai akibat dari, gugur/tidak sah/tidak berlakunya ke 2 (dua) sertipikat hak guna bangunan sejak tahun 2009 tersebut, maka dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat I/Termohon PK I, I Tergugat II/Termohon PK II dan Tergugat II Intv/Termohon PK II Intv. gugur/tidak sah /tidak berlaku dalam perkara *a quo*;

(Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv- 3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d, P. BL. PK. 3, P. PK. 3, P. PK. 4, T. II.Intv-4, P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7);

4. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48 K/Pdt/2015 tanggal 19 Maret 2015 menjadi tidak sah, maka seharusnya dibatalkan;

(Bukti P. 1, P. BL. PK. 2, P. BL. PK. 3, P. BL. PK. 4, T.II.Intv- 3b, T.II.Intv-3c, T.II.Intv-3d) (Bukti P. BL. PK. 3, P. PK. 3, P. PK. 4, T. II.Intv-4, P. PK. 5, P. PK. 6, P. PK. 7);

1. Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali II Intv/Tergugat II Intv telah menolak Putusan Kasasi Nomor 48 K/TUN/2015 tanggal 19 Maret 2015, maka seharusnya dibatalkan;

(Bukti P. BL. PK. 5 & P. BL. PK. 6);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu adanya bukti baru berupa:

1. P.PK.1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun, tanggal 17 April 1975;
2. P.PK.2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1975, tanggal 27 Agustus 1975;
3. P.PK.3 : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/PDT/2008/PT.BTN., tanggal 11 Agustus 2008;
4. P.PK.4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2896 K/Pdt/2008, tanggal 30 Juli 2009;
5. P.PK.5 : Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.Srg., tanggal 23 April 2008;
6. P.PK.6 : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/PDT/2008/PT.BTN., tanggal 24 Juli 2008;
7. P.PK.7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2854 K/Pdt/2008, tanggal 16 Desember 2009;

dan Bukti Lampiran yaitu:

1. P.BL.PK. : Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 35/Pdt.G/2007/PN.Srg., tanggal 9 Januari 2008;
2. P.BL.PK. : Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor
2 26/Pdt.G/2007/PN.Srg., tanggal 30 Oktober 2007;
3. P.BL.PK. : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor
3 104/PDT/2008/PT.BTN., tanggal 26 Maret 2008;
4. P.BL.PK. : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
4 1657 K/Pdt/2009, tanggal 21 Januari 2009;
5. P.BL.PK. : Undangan Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor
5 B.1486/0.6.14/Gs/06/2016, tanggal 23 Juni 2016;
6. P.BL.PK. : Undangan Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor
6 B.2073/0.6.14/Gs/09/2016, tanggal 14 September 2016;

tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru tersebut tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru, yang dapat mengalahkan fakta dan keadaan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya pihak yang diberi izin untuk menempati tanah untuk waktu tertentu;
- Bahwa keberadaan Para Pemohon Peninjauan Kembali di atas tanah yang di atasnya terbit objek sengketa adalah didasarkan pada izin menempati rumah dinas dengan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Pabrik Baja Trikota (PT Krakatau Steel) dalam tenggang waktu tertentu. Apalagi Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah para ahli waris dan bukan pegawai PT Krakatau Steel;
- Bahwa sejak Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi bekerja sebagai karyawan dari pabrik baja PT Trikota, maka tidak berhak lagi tinggal di rumah dinas *a quo*. Oleh karena itu, Para Pemohon Peninjauan Kembali harus mengembalikannya kepada PT Trikota atau PT Krakatau Steel, karena berdasarkan Putusan Peradilan Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, PT Krakatau Steel adalah sebagai pemegang hak yang sah atas rumah dinas *a quo* (*vide novum* PK-3, PK-4, PK-5, PK-6, PK-7);
- Bahwa terhadap novum PK-1 dan PK-2 tidak dapat melemahkan Putusan *Judex Juris*, karena merupakan regulasi yang mengatur secara umum;
- Bahwa oleh karena itu alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum, maka harus

Halaman 42 dari 43 halaman. Putusan Nomor 124 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **1. Ir. M HERU SUSILO, 2. DJOKO MULYONO, 3. NY. M.E. SOENARIO/Ny. TITI SOFIAH, 4. H.M. DASUKI, 5. SOLIKHIN MA'MUN, 6. NY. K. SOEKARNA/Ny. SARIYAH, 7. MASUDIN ALI, 8. NY. SOEDARTO/Ny. SRIJATI, 9. AIM SUNARIO, 10. POLIN RACHMASARI, 11. BUDI IRAWAN, 12. YONGKI MOCH. DRAJAT, 13. ELIN NURDINAH, 14. A'A SETIAWAN, 15. ROSYID K., 16. MIRA MARLINA, 17. NY. BACHRUL/Ny.CICIH SUNIARSIH, 18. LUCKY PERWITASARI, 19. HARRY MULYANA, 20. BURHANUDIN YACOB, 21. ADI SUSANTO**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ir. M HERU SUSILO, 2. DJOKO MULYONO, 3. NY. M.E. SOENARIO/Ny. TITI SOFIAH, 4. H.M. DASUKI, 5. SOLIKHIN MA'MUN, 6. NY. K. SOEKARNA/Ny. SARIYAH, 7. MASUDIN ALI, 8. NY. SOEDARTO/Ny. SRIJATI, 9. AIM SUNARIO, 10. POLIN RACHMASARI, 11. BUDI IRAWAN, 12. YONGKI MOCH. DRAJAT, 13. ELIN NURDINAH, 14. A'A SETIAWAN, 15. ROSYID K., 16. MIRA MARLINA, 17. NY. BACHRUL/Ny.CICIH SUNIARSIH, 18. LUCKY PERWITASARI, 19. HARRY MULYANA, 20. BURHANUDIN YACOB, 21. ADI SUSANTO**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP: 19540924 198403 1 001

Halaman 44 dari 43 halaman. Putusan Nomor 124 PK/TUN/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)